

**CORAK PEMIKIRAN FIQH LOKAL SYAIKH MAS'UD (1923-1994)
KAWUNGANTEN CILACAP JAWA TENGAH (STUDI KITAB MASAILU
SYATTA)**

Mujiburrohman

STAI NIDA El-Adabi, Parungpanjang- Bogor

mujibrohman2@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the pattern of Shaykh Mas'ud's thoughts about fiqh in the Masailu Syatta book and the implications of these fiqh thoughts for the development of the scientific tradition of Islamic boarding schools and the treasures of Indonesian fiqh. The theoretical framework used in this study is the theory of discourse analysis in which there are three dimensions or stages in the process of analyzing reality, namely text, discourse practice, and social practice (socio-cultural practice). This study uses qualitative research methods with social history and ushul fiqh approaches. The data source used is the primary data source, namely the book Masailu Syatta by Shaykh Mas'ud and secondary data sources in the form of observations, interviews and documentation. Data analysis through descriptive-analytical, content analysis and historical methods. The findings of this study indicate that Syaikh Mas'ud's fiqh thinking has a school style that places more emphasis on the Shafi'i school. The method used can be seen from two aspects: first, his attention and sincerity in collecting as much fiqh literature as possible, especially in the Shafi'i school and second, a careful analysis of previous opinions by applying the maqashid syari'ah concept. His thoughts not only had a positive effect as a manifestation of the Islamic scientific tradition for Islamic boarding schools but also influenced the development of Shafi'i fiqh in the archipelago.

Keywords: Shaykh Masud, Local Fiqh, Masailu Syatta Book

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis corak pemikiran Syaikh Mas'ud tentang fiqh dalam kitab Masailu Syatta dan implikasi pemikiran fiqh tersebut terhadap perkembangan tradisi keilmuan pesantren dan khazanah fiqh Nusantara. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori analisis wacana yang konsepnya terdapat tiga dimensi atau tahapan dalam proses analisis terhadap realitas, yaitu teks, praktik kewacanaan (discourse practice), dan praktik sosial (socio-cultural practice). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah sosial dan ushul fiqh. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu kitab Masailu Syatta karya Syaikh Mas'ud dan sumber data skunder berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui metode deskriptif-analitis, content analysis dan historis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran fiqh Syaikh Mas'ud bercorak madzhab yang lebih menekankan pada madzhab Syafi'i. Metode yang digunakan dapat dilihat dari dua aspek: pertama, perhatiannya serta kesungguhannya dalam mengumpulkan literatur fiqh sebanyak mungkin khususnya dalam madzhab Syafi'i dan kedua, analisis yang dilakukan secara hati-hati dari pendapat-pendapat terdahulu dengan menerapkan konsep maqashid syari'ah. Pemikiran beliau bukan hanya berpengaruh positif sebagai manifestasi tradisi keilmuan Islam bagi lembaga pesantren juga berpengaruh pada perkembangan fiqh Syafi'i di Nusantara.

Kata Kunci : Syaikh Masud, Fiqih Lokal, Kitab Masailu Syatta

PENDAHULUAN

Dalam tradisi Islam, fiqh dikenal sebagai materi yang memiliki peran sentral sebagai instrumen hukum yang mengatur kehidupan masyarakat muslim, maka hukum mempelajari dan mengkaji fiqh menjadi wajib. Dikatakan demikian, disebabkan perangkat hukum yang diterapkan sudah terstruktur menjadi pranata hukum aplikatif yang karakternya tidak lagi murni dari tekstual normatif (Al-Qur'an dan Hadits). Oleh karena itu, fiqh dikodifikasikan untuk mengelola secara operasional keseluruhan aktifitas manusia mulai persoalan ritual keagamaan sampai persoalan-persoalan yang menyangkut politik, sosial, ekonomi maupun budaya. (Hamim, 2004:167)

Jika dilihat dalam catatan sejarah, para ulama terdahulu memiliki kesungguhan dalam mendalami agama Islam dan melahirkan produk pemikiran di berbagai bidang ajaran Islam terutama bidang kemasyarakatan yang terhimpun dalam kitab yang sering disebut dengan istilah "kitab kuning". (Yafie, 1994:11) Terkhusus kitab-kitab fiqh sejak masa klasik hingga saat ini memiliki posisi yang paling tinggi untuk dipelajari dan merupakan hasil pemikiran (ijtihad) para ulama, sehingga bisa dikatakan bahwa hal ini merupakan bukti bahwa umat Islam memiliki semangat dan perhatian yang tinggi terhadap bidang fiqh. Apalagi dalam lingkungan pesantren, fiqh merupakan kajian yang menjadi primadona dari beberapa kajian yang ada. Hampir seluruh pesantren di Indonesia khususnya telah menjadikan fiqh sebagai pelajaran wajib paling utama dibandingkan dengan pelajaran-pelajaran lain misalnya tafsir, hadits, tauhid dan sebagainya.

Karena fiqh bersifat reflektif dalam merespon perkembangan permasalahan yang bersifat kekinian atau kontemporer, maka dibutuhkan kemampuan kognitif agar keputusan hukumnya bisa memberikan kepastian dalam memberikan status hukum pada suatu masalah yang muncul. Tanpa adanya keputusan tersebut, suatu permasalahan boleh jadi tidak dapat terpecahkan yang pada akhirnya membuat umat bisa kebingungan. Selain itu juga dibutuhkan kemampuan untuk menjabarkan teks-teks agama yang tektualis ke dalam kontekstualis yang empiris. Inilah urgensi pengembangan atau pembaharu fiqh. Karena fiqh juga hasil ijtihad maka dibutuhkan perangkat yang mengatur pencapaian produk-produk fiqh yang dikenal dengan *ushul fiqh* dan *qawa'id al-fiqhiyah*. (Amin, 2008:8)

Dengan munculnya beberapa paradigma fiqh baru ini, setidaknya ada lima ciri yang dapat diamati. *Pertama*, selalu diupayakan interpretasi ulang dalam mengkaji teks-

teks fiqh untuk mencari konteksnya yang baru. *Kedua*, makna bermadzhab berubah dari bermadzhab tekstual ke bermadzhab secara metodologis. *Ketiga*, verifikasi mendasar mana ajaran yang pokok (*ushul*) dan mana yang cabang (*furu'*). *Keempat*, fiqh dihadirkan sebagai etika sosial, bukan sebagai hukum positif negara. *Kelima*, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama masalah budaya dan sosial. Fiqh dengan demikian telah mengemban tugas baru sebagai perangkat hermeneutika yang memunculkan problem metodologis yang serius.

Paradigma fiqh baru yang berkembang tak lepasnya dari perjalanan sejarah organisasi Nahdlatul Ulama yang sejak mulai tahun 1980-an hingga sekarang, pemikiran fiqhnya yang tertuang dalam *Ahkamul Fuqaha* menunjukkan kesan adanya dinamika pemikiran dalam komunitas NU cukup signifikan oleh kalangan intelektual (ulama) NU yaitu sejak adanya perintah untuk Khittah NU 1926 dan melakukan redefinisi konsep Aswaja (Darwis, 1994:101) yang merubah wawasan pemikiran fiqh yang berpola madzhab menjadi lebih terbuka dan dinamis, sehingga melahirkan kerangka metodologi dalam menghasilkan pemikiran-pemikiran segar dalam bahtsul masail yang diselenggarakan.

Dalam situasi di atas perlu adanya respon positif dari berbagai pihak dan juga memiliki pengaruh yang cukup dominan dalam munculnya gagasan fiqh berbasis lokal. Salah satunya dialami oleh seorang kyai terkenal di Kabupaten Cilacap yaitu Syaikh Mas'ud. Sebagai pokok perhatian Syaikh Mas'ud adalah dalam persoalan fiqh. Pandangan Fiqh yang digagas oleh Syaikh Mas'ud juga menunjukkan beberapa aspek perbedaan di antara ulama NU lainnya. Banyak yang mengatakan, munculnya pemikiran Syaikh Mas'ud dipengaruhi oleh Nahdlatul Ulama yang ia berperan penting di dalamnya semenjak *boyong* (pindah mukim: Jawa) di Kawunganten Cilacap. Wacana pemikiran fiqhnya telah menghiasi dalam diskusi-diskusi intensif dalam bahtsul masail, bahkan juga tak sedikit hasil pemikirannya dijadikan rujukan fatwa bagi ulama dan masyarakat. Sebagian besar pemikiran fiqh yang digagas oleh beliau terhimpun dalam sebuah kitab berjudul *Masail Syatta*.

Bertolak dari uraian di atas, melihat kompleksitas wacana fiqh dan problematikanya, maka studi tentang pemikiran tokoh lokal Syaikh Mas'ud dengan menganalisis corak pemikirannya menjadi sangat menarik. Lebih spesifik, penelitian ini berusaha mengungkap genealogi dan karakteristik pemikiran fiqh Syaikh Mas'ud serta perkembangannya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sesuai dengan objek kajian, penelitian ini yang dilakukan ialah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian kepustakaan atau penelitian murni, yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber utama. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber data dan informasi yang berasal dari kepustakaan baik berupa naskah, buku, jurnal, majalah, surat kabar dan hasil penelitian lainnya yang sesuai dengan topik kajian.

Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif. Melalui metode penelitian kualitatif maka peneliti dapat mengenal orang (subyek) secara pribadi dan melihatnya. Peneliti dapat merasakan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami dalam pergulatan masyarakat mereka sehari-hari, dan peneliti dapat mempelajari kelompok dan pengalaman yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya.

Jenis Pendekatan

Untuk dapat mengungkapkan permasalahan dan memperoleh hasil yang maksimal, maka penelitian mengenai pemikiran seseorang dalam sebuah karya perlu menggunakan pendekatan sejarah sosial (*social-historical approach*) mengingat bahwa sumber data berupa naskah kitab *Masail Syatta* merupakan media puncak dari pemikiran fiqh Syaikh Mas'ud. Kesimpulan ini didasarkan pada sejumlah aktifitas pengembangan ilmu agama Islam dalam berbagai institusi/ lembaga masyarakat yang telah ia kembangkan. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menandakan produk pemikiran Islam tersebut berasal dari hasil interaksi antara pemikir hukum dengan lingkungan sosio-kultural yang mengelilinginya. (Suryabrata, 2010:73) Maka, lingkungan akan sangat berpengaruh dalam pembentukan kerangka fiqh dan konsep metodologisnya. Pendekatan ini penting dilakukan untuk meletakkan produk pemikiran sesuai dengan tempatnya dan memotivasi para pemikirnya melakukan perubahan suatu produk hukum. (Mudzhar, 1998:106) Hal ini juga berfungsi untuk mengetahui perkembangan sejarah yang terjadi dalam sosial/ masyarakat tertentu, sekaligus faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya suatu pemikiran fiqh.

Demikian juga untuk melihat secara objektif tentang pemikiran fiqh Syaikh Mas'ud yang terkandung dalam kitab *Masail Syatta*, pendekatan ilmu ushul fiqh juga layak untuk digunakan. Pendekatan ini merupakan suatu metode pengkajian Islam pada umumnya

dan penemuan hukum Syari'ah pada khususnya. Kapasitas ushul fiqh sebagai suatu metode penemuan hukum, merupakan bagian dari metode penelitian hukum Islam secara umum. Penelitian hukum Islam secara keseluruhan dibedakan menjadi dua yaitu penelitian hukum Islam deskriptif dan penelitian hukum Islam preskriptif. Penelitian hukum Islam deskriptif (Soehartono, 2008:35) memandang hukum Islam sebagai suatu fenomena sosial yang berinteraksi dengan gejala-gejala sosial lainnya.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam kajian ini adalah dengan beberapa langkah, yaitu: dengan metode *dokumentasi*, di mana sumber data diambil dan dikumpulkan dari buku-buku, naskah-naskah, artikel-artikel, dan dokumentasi lainnya yang mendukung penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber *primer* dan sumber *sekunder*. Sumber data primer yang dimaksud adalah data yang berhubungan langsung dengan fokus persoalan yang akan dikaji, yaitu pemikiran fiqh Syaikh Mas'ud dalam karyanya kitab *Masail Syatta*, sehingga sumber primernya adalah kitab/ naskah tersebut. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber dokumen dan tulisan yang berkenaan dengan pemikiran fiqh. Dalam hal ini adalah kitab-kitab atau dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian baik langsung maupun tidak langsung.

Selain itu, untuk melengkapi kekurangan data pustaka serta memperkuat data penelitian diperlukan juga teknik wawancara (*interview*), baik yang terstruktur maupun yang bersifat *depth interview*. Informan yang diperlukan dalam wawancara ini adalah orang yang berkompeten dan mengetahui sejarah masa hidup dan perjuangan Syaikh Mas'ud secara *oral history*. Wawancara ini dilakukan bertujuan agar hasilnya dapat dianalisa dan diteliti keadaan sosial, politik, ekonomi dan budaya masa lalu yang nantinya dapat melengkapi hasil analisa pemikiran Syaikh Mas'ud tentang fiqh dalam kitab *Masail Syatta*.

Metode Analisis Data

Untuk mendapatkan arti yang signifikan dalam menganalisis, menjelaskan pola uraian, mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian, atau mencari makna, baik dibalik makna yang tersurat maupun tersirat serta mengkaitkan dengan hal-hal yang sifatnya logik-teoritik dan bersifat transenden, maka diperlukan metode-metode dalam menganalisis data tersebut.

- a. Metode Deskriptif Analitis

Metode Deskriptif adalah berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada, baik kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung dan telah berkembang. Metode ini memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang material atau fenomena yang diselidiki. (Hadjar, 1996:274) Metode ini juga mendeskripsikan dan sekaligus menganalisis pemikiran-pemikiran Syaikh Mas'ud tentang fiqh yang tertuang dalam karangan kitabnya yaitu *Masail Syatta*.

b. Metode *Content Analysis*

Menurut Soejono *Content Analysis* adalah suatu usaha mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis. (Soedjono, 1999:14) Dengan kata lain, *content analysis* adalah suatu metode untuk mengungkapkan isi pemikiran tokoh yang diteliti. Jadi metode ini sangat urgent sekali untuk mengetahui kerangka berfikir Syaikh Mas'ud mengenai fiqh yang tertuang dalam kitab *Masail Syatta* untuk selanjutnya dicari pesan-pesan yang terkandung dalam kitab tersebut.

c. Metode Historis

Metode historis adalah prosedur-prosedur pemecahan masalah dengan mempergunakan data atau informasi masa lalu, yang bernilai sebagai peninggalan. (Nawawi, 1996:21) Dengan metode ini dapat diungkapkan kejadian atau keadaan sesuatu yang berlangsung di masa lalu. Dalam hal ini akan diungkapkan pemikiran Syaikh Mas'ud ditinjau dari segi sejarahnya sesuai dengan realita atau tidak. Apabila tidak sesuai maka peneliti berusaha untuk memperbaiki penuturan suatu peristiwa atau kejadian yang mungkin tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya terjadi di masa lalu.

Beberapa langkah atau prosedur dalam menelaah kitab *Masail Syatta* perlu penulis jelaskan sebagai berikut:

- a. Pertama-tama penulis menerjemahkan teks kitab *Masail Syatta* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia tanpa melakukan editing redaksi. Ini penulis lakukan atas pertimbangan untuk memudahkan dalam membaca dan memahami konten kitab;
- b. Mencermati sistematika kitab untuk mendapatkan gambaran global konten kitab;
- c. Melakukan tahqiq sumber-sumber dari ayat al-Qur'an, hadits dan redaksi-redaksi kutipan yang diambil dari kitab-kitab tertentu;
- d. Membaca dan menelaah konten kitab;

- a. Memberikan tinjauan atau analisis terhadap konten kitab;
- b. Menarik kesimpulan tentang pemikiran fiqh Syaikh Mas'ud dalam kitab *Masail Syatta*.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Sekilas tentang Syaikh Mas'ud

Syaikh Mas'ud dilahirkan di Kawunganten Cilacap Jawa Tengah pada tahun 1923 M. Pada masa kecilnya ia mendapat pengetahuan agama Islam dari ayahnya sendiri, Muhyidin. Pada umur 10 (sepuluh) tahun, ia dikirim ayahnya ke desa Sarwadadi yang letaknya tidak jauh dari kediamannya yaitu kepada Kyai Hanafi bin Abi Thalib untuk belajar lebih mendalam tentang Al-Qur'an. Setelah 2 tahun, tepatnya pada tahun 1936 M ia melanjutkan belajarnya ke Mojosari, Kebumen. Di sana, ia belajar Alfiyah kepada Kyai Ahmad. Dia dengan tekun menghafal dan memahami agar ia bisa membaca dan memahami isi kitab kuning yang merupakan bahan dasar di pesantren.

Setelah empat tahun di Kebumen, rupanya Mas'ud masih merasa haus untuk menuntut ilmu. Pada tahun 1940 M, perjalanan untuk menuntut ilmunya, ia lanjutkan ke daerah Jawa Timur, tepatnya di Kediri. Di Kediri, ia mula-mula belajar di Pondok Pesantren Al-Ikhsan Jampes, Kabupaten Kediri. Di sini, Mas'ud menimba ilmu kepada Syaikh Ihsan bin Dahlan (1901-1952 M), salah seorang ulama yang terkenal dengan karyanya yaitu *Siraj at-Thalibin*, sebuah komentar atas karya Imam Al-Ghazali yang seribu tahunan umurnya, *Minhaj al-'Abidin* dijadikan buku wajib untuk kajian *post-graduate* di Al-Azhar Kairo Mesir dan beberapa perguruan tinggi lainnya. (Wahid, 1982:27) Selama tujuh tahun dia mempelajari beberapa kitab di Pondok Pesantren Al-Ikhsan Jampes Kediri. Di pesantren inilah ia mulai tertarik untuk mempelajari ilmu fiqh. Alasannya untuk mendalami ilmu fiqh dikarenakan ilmu fiqh inilah yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

Tepatnya pada tahun 1947 M, ia melanjutkan belajarnya di Pondok Pesantren Darul Hikam Bendo Pare Kediri Jawa Timur. Di pesantren ini, melalui asuhan KH. Chozin Muhajir (w. 1959 M), dia meneruskan untuk mendalami ilmu fiqh. Peralatan untuk mengambil keputusan, yaitu teori hukum (*ushul fiqh*) dan pedoman hukum (*qawaid fiqh*) ia pelajari dengan sungguh-sungguh. Dia belajar di Pondok Pesantren Darul Hikam selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun. Di Bendo inilah dia belajar bersama dengan KH. Sahal Mahfudz (Kajen, Pati) dan Kyai Sam'ani (Jember). Ketiga santri ini biasa mengadakan

diskusi kecil-kecilan. Mereka saling tukar pengetahuan satu sama lain. setiap ada waktu kosong dimanfaatkan untuk musyawarah, karena kamar mereka saling berdekatan yang membuat mereka mudah untuk berkumpul untuk bermusyawarah. (Asmani, 2007:14-15)

Selain belajar di beberapa pesantren untuk jangka waktu yang cukup lama, ia juga melakukan *tabarukan*, ke berbagai pesantren. Dia pernah belajar ke Pondok pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah kepada KH. Zubair bin Dahlan (1905-1969), Syaikh Masduki bin Sulaiman Lasem (1908-1975), dan Syaikh Ahmad bin Syu'aib bin Abdurrozaq (1884-1966). Dia juga pernah *tabarukan* ke Tebuireng, Jombang Jawa Timur kepada KH. Wahid Hasyim (1914-1953 M).

Syaikh Mas'ud merupakan tokoh yang semenjak masih muda telah dikenal dengan ahli fiqh dan telah menguasai secara mendalam dari beberapa cabang ilmu seperti ushul fiqh, tauhid, tasawuf dan lain-lain. Keadaan seperti inilah yang membuat beberapa teman dan masyarakat memanggilnya dengan julukan 'Syaikh' dikarenakan pemahamannya dalam bidang ilmu agama bisa diakui sangat tinggi. Bahkan beberapa tahun berkecimpung dalam kelompok Nahdlatul Ulama Syaikh Mas'ud dikenal dengan salah satu ulama yang dikenal *faqih zamanihi* (ahli fiqh pada zamannya).

Kemampuan Syaikh Mas'ud dalam bidang ilmu fiqh juga diakui oleh Syaikh Yasin bin Isa Al-Fadani (1919-1990 M/ 1335-1410 H). Syaikh Yasin merupakan ulama Mekkah yang nenek moyangnya berasal dari Padang Sumatra Barat, sosok ulama Indonesia yang namanya terukir dengan tinta emas karena keluasan ilmu yang dimilikinya. beliau bergelar "al-Musnid ad-Dunya" (ulama ahli musnad dunia), ahli dalam hal ilmu periwayatan hadits. Gelar itu diberikan kepada beliau karena beliau dipandang sebagai orang yang paling banyak memiliki sanad bukan hanya di Makkah dan Timur Tengah tapi juga di dunia. Banyak ulama berbondong-bondong untuk mendapat ijazah sanad hadits kepada beliau. Bahkan al-'Alamah Habib Segaf bin Muhammad Assegaf salah seorang ulama dan waliyulloh dari Tarim Hadromaut sangat mengagumi keilmuan Syaikh Yasin Al-Fadani hingga menyebut beliau dengan sebutan "Sayuthiyyuh Zamanihi".

Dari keterangan yang diperoleh, Tahun 1964 M Syaikh Mas'ud menunaikan haji, namun dipertegas oleh Gus Hazim dalam kitab *Masail Syatta* bahwa sebenarnya Syaikh Mas'ud menunaikan haji pada tahun 1967 M. Pada saat Syaikh Mas'ud menunaikan ibadah haji, dia bertemu dengan Syaikh Yasin bin Isa Al-Fadani di Makkah. Syaikh Mas'ud yang memang kemampuan dalam ilmu fiqhnya tinggi, ketika bertemu dan saling bertukar

pandangan, dia mendapat pengakuan dari Syaikh Yasin bin Isa Al-Fadani. Syaikh Yasin mengakui kedalaman ilmu Syaikh Mas'ud terutama pemahamannya dalam bidang ilmu fiqh.

Syaikh Mas'ud menggunakan kesempatan pertemuan itu untuk belajar kepada Syaikh Yasin bin Isa Al-Fadani (1916 – 1990 M/1335 – 1410 H) beberapa kitab yang belum sempat dikaji selama dia belajar di pesantren dulu. Kesempatan itu juga dimanfaatkan untuk menuntaskan tema-tema kajian yang selama ini tertunda. Dari perjumpaan ini pula, Syaikh Mas'ud meminta *sanad* (semacam daftar urutan guru-guru; legitimasi keilmuan) atau *ijazah* atas kitab-kitab yang belum dipelajari kepada Syaikh Yasin bin Isa, sang kyai-nya para kyai di Nusantara itu.

Setelah pertemuan itu, Syaikh Mas'ud sering mengirim surat kepada Syaikh Yasin. Syaikh Mas'ud juga sering mendapat kiriman kitab-kitab dari Haramain melalui Syaikh Yasin. Syaikh Mas'ud juga pernah bertemu dengan Syaikh Yasin bin Isa Al-Fadani saat Syaikh Yasin berkunjung ke Indonesia pada tahun 1990 M. Bahkan Syaikh Mas'ud sering diajak bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan fiqh yang melibatkan ulama-ulama Timur Tengah.

Ada guru Syaikh Mas'ud yang lain yang berasal dari Yaman yang sering dimanfaatkan kesempatannya untuk bertukar pikiran dan meminta fatwa terkait hukum Islam yaitu Syaikh Ismail Zain Al-Yamani (w. 1414 H). Syaikh Ismail Zain Al-Yamani ini berasal dari Hadramaut Yaman dan merupakan salah satunya ulama yang kuat berpegang teguh madzhab Syafi'i. Melalui Gus Zuhrol Anam bin Zuhdi dari Banyumas (sekarang menjadi pengasuh Pondok Pesantren At-Taujeh Banyumas) yang pada waktu ia sedang menuntut ilmu agama di Yaman, Syaikh Mas'ud sering mengirimkan surat kepadanya untuk disampaikan kepada Syaikh Ismail Zain. Termasuk dalam pembahasan mengenai hukum bid'ah yang keterangannya dimasukkan dalam kitab *Masail Syatta*, Syaikh Mas'ud meminta penjelasan kepada beliau.

Dua hal yang ingin penulis tegaskan di sini, pertemuan dan hubungan guru-murid yang terjalin antara Syaikh Mas'ud dengan Syaikh Yasin di Mekah dan Syaikh Ismail Zain di Yaman semakin menambah bobot keilmuan seorang Syaikh Mas'ud. Sebagai seorang santri di Jawa, proses belajar keislaman Syaikh Mas'ud juga telah disempurnakan dengan berguru kepada ulama terkemuka di Kota Mekah. Bedanya, model komunikasi guru-murid ini unik. Mereka telah mematahkan jarak, ruang dan waktu. Pada masa itu, Syaikh Mas'ud sudah bisa menaklukkan batas-batas geografis antar dua negara yang dipisahkan

jarak daratan-lautan, dan menggunakan model komunikasi yang efisien-berbobot. Bukankah yang demikian itu suatu kecerdasan. Model berfikir yang melompat, dan tradisi yang melampaui zamannya.

Sebagaimana seorang tokoh yang masyhur akan ketinggian ilmunya, Syaikh Mas'ud tidak seperti tokoh ulama lainnya yang biasanya menghasilkan banyak karya tulis baik berupa kitab maupun bacaan-bacaan yang bisa dijadikan pedoman bagi para pengikutnya. Syaikh Mas'ud terbilang tidak begitu banyak dalam mengarang atau membuat karangan kitab. Karya-karya tersebut ditulis dengan baik dalam bahasa arab dan ada sebagian yang berbahasa Arab-Pegon. Di bawah ini beberapa kitab yang ditemukan di antaranya: *Syarh Alfiah Ibn Malik*, *Syarh Lathif 'Ala 'Umdat al-Ahkam*, *Majmu'at al-Khuthab*, *Majmu'at al-Mawa'idz*, *Masail Syatta*.

Syaikh Mas'ud wafat pada tanggal 6 Maret 1994 M atau bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1414 H dalam usia 71 tahun. Ia dimakamkan di kompleks Pesantren Al-Barokah Kawunganten.

Sekilas tentang Kitab Masailu Syatta

Berawal Gus Hazim, putra ke-4 dari Syaikh Mas'ud berbekal pengalaman belajar di pesantren berinisiasi untuk mengingatkan kembali pada perjuangan sang ayah kepada santri-santri dan alumni yang masih setia berkhidmah hingga sekarang. Semangat idenya ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang berharga bagi mereka yang ingin memperdalam kembali terhadap apa-apa yang pernah Syaikh Mas'ud sampaikan. Hal inilah mendorong Gus Hazim mencari dan mengumpulkan beberapa catatan-catatan yang tidak tertata rapi di perpustakaan pribadi Syaikh Mas'ud yang kemudian ia susun menjadi sebuah kitab sebagai bentuk karya pemikiran Syaikh Mas'ud selama beliau berdakwah dan berjuang menanamkan ilmu-ilmu agama Islam kepada santri dan masyarakat sekitar.

Catatan-catatan Syaikh Mas'ud yang telah terkumpul kemudian disusun rapi menjadi sebuah kitab yang kemudian oleh penyusun diberi nama "Masail Syatta" yang berarti beberapa masalah yang beraneka ragam. Nama yang diberikan oleh penyusun ini menggambarkan bahwa isi kitab tersebut adalah kumpulan dari aneka macam masalah dan persoalan yang pernah disampaikan kepada Syaikh Mas'ud berikut dengan jawaban permasalahannya.

Sebagaimana keterangan dari penyusun bahwa kitab tersebut berawal dari lembaran-lembaran yang merupakan catatan Syaikh Mas'ud yang dibuat sejak Syaikh

Mas'ud mulai berkecimpung dalam dakwah di Kawunganten. Sejak itulah catatan demi catatan dibuat yang awalnya hanya sebagai metode dakwah pribadi beliau, namun akhirnya dapat dijadikan sebagai catatan penting untuk menggali kembali terhadap pemikiran-pemikiran dan nasihat beliau khususnya bagi khalayak umum baik santri, alumni maupun masyarakat yang membutuhkannya untuk mempelajari ilmu agama.

Dalam penyusunan kitab ini terbilang cukup lama dalam penyelesaiannya. Agar hasil penyusunannya dianggap sempurna, maka penyusunan tersebut dilakukan dengan beberapa langkah yang membutuhkan banyak waktu. Pengumpulannya saja membutuhkan kecermatan dan ketelitian yang cukup, ditambah lagi waktu untuk mengklasifikasikan ke beberapa tema kajian yang hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam mempelajari dan menggali isi dari kitab tersebut. Merupakan suatu hal yang paling banyak menghabiskan waktu adalah penjelasan yang berupa *ma'khad-ma'khad* (catatan kaki) yang berisi uraian penjelasan dari beberapa keterangan yang mana dalam naskah asli Syaikh Mas'ud menuliskan sebagian disampaikan dengan lengkap dan ada sebagian yang lain tidak lengkap.

Setelah beberapa tahapan dilakukan, akhirnya kitab ini dapat tersusun selama 4 tahun yaitu dimulai pada tahun 2009 M dan selesai penyusunannya tepat pada bulan Rajab 1434 H bertepatan dengan bulan Mei 2013 M. Kitab ini tersusun atas dua Juz yang membicarakan beberapa masalah *fiqih waqi'iyah* dan berasal dari lembaran-lembaran yang terpisah-pisah yang kemudian disusun mengikuti bab-bab fiqih agar memudahkan dalam mengambil manfaat dengan membacanya. Agar lebih jelas dalam pemaparannya, penyusun menambahkan *ma'khad-ma'khad* dari kitab rujukan sebagai penjelasan yang mempermudah pembaca memahami isi kitab *Masail Syatta*.

Pada Juz pertama dimulai dengan *muqaddimah*, dilanjutkan dengan penjelasan masalah yang berhubungan dengan basmallah, baru kemudian menyebutkan beberapa masalah lain yang disusun secara sistematis berdasarkan bab pembahasan. Secara urut bab-bab tersebut dijelaskan mulai dari bab akidah, fatwa dan taqlid baru kemudian menjelaskan bab najis, hadats. Dilanjutkan dengan pembahasan yang berkaitan dengan shalat, mulai kegiatan awal persiapan sebelumnya seperti adzan hingga pembahasan mengenai hukum-hukum yang ada dalam shalat.

Pada Juz 2, penjelasan dilanjutkan dengan pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan zakat, shadaqah, puasa, haji hingga masalah jual-beli yang pembahasannya disusun menjadi beberapa bab. Pada bagian akhir, ada pembahasan

mengenai thariqah, dan beberapa masalah yang berhubungan dengan Al-Qur'an.

Tabel 1. Jumlah masalah, bab dan halaman kitab Masailu Syatta

Juz	Masalah	Bab	Halaman
1	196	16	524
2	198	26	423
Total	394	42	947

Sumber : Hasil Survey Peneliti

Genealogi Fiqh Syaikh Mas'ud: Menelusuri Akar Pemikiran Fiqh Kitab *Masail Syatta*

Melacak asal usul sebuah pemikiran memerlukan upaya yang serius untuk menghubungkan pemikiran tersebut dengan aspek-aspek ruang, waktu, dan masyarakat lingkungannya dalam bingkai sejarah dan sosial. sebuah pemikiran tersebut selalu terkait dan berinteraksi dengan dimensi-dimensi tersebut. Sebagai produk pemikiran seorang tokoh ulama, pemikiran fiqh merupakan respon atas persoalan-persoalan agama yang dihadapi oleh ulama tersebut dalam waktu tertentu, dalam lokalitas tertentu, dan dalam lingkungan sosial masyarakat tertentu, sehingga konstruksi pemikiran fiqh yang dibangun tersebut sangat berpengaruh pada temporal dan lokalitas masyarakat tertentu. Oleh karena itu, merupakan keniscayaan bahwa pemikiran fiqh akan beragam bentuknya sebagai akibat dari perbedaan ruang, waktu dan lingkungan tersebut.

Untuk melihat konstruksi pemikiran fiqh Syaikh Mas'ud, perlu kiranya kita telusuri keterkaitannya Syaikh Mas'ud dengan konteks sejarah sosial dan lingkungan yang melingkupinya. Dalam hal ini, penulis akan memaparkannya ke dalam dua aspek yaitu aspek keilmuan dan intelektual, dan aspek sosio-kultural masyarakat Kawunganten.

1. Aspek Keilmuan dan Intelektual

Sepak terjang Syaikh Mas'ud dan kepiawaiannya mengidentifikasi masalah-masalah lokal dalam bidang keagamaan, tidak terlepas dari pengaruh kesungguhannya dalam menuntut ilmu ke beberapa ulama kyai di berbagai pondok pesantren, diantaranya: Syaikh Ihsan bin Dahlan Jampes Kediri, KH. Chozin Muhajir Bendo Pare Kediri dan pernah berguru pada Syaikh Zubair bin Dahlan Sarang Rembang. Ia juga sering meminta pendapat/ fatwa kepada Syaikh Ismail Zain di Yaman mengenai permasalahan fiqh.

Kedalaman ilmu Syaikh Mas'ud, juga dipengaruhi oleh kemasyhuran dan

ketinggian intelektualitas para gurunya. Di bidang fiqh, Syaikh Mas'ud belajar kepada Syaikh Ihsan bin Dahlan Jampes Kediri dan KH. Chozin Muhajir di Bendo Pare Kediri dan mendapat bimbingan langsung dari Syaikh Zubair Dahlan di Rembang. Dilanjutkan saat Syaikh Mas'ud menunaikan ibadah haji ke Haramain, ia menyempatkan untuk bimbingan dan mendapat sanad keilmuan langsung dari Syaikh Yasin al-Fadani. Ia juga sempat mempelajari dan memperdalam kitab-kitab yang belum sempat dikaji sebelumnya di tanah air kepada ulama yang mendapat julukan 'al-musnid al-dunya' itu di Mekah. Bahkan hubungan antara guru-murid itu dilanjutkan setelah Syaikh Mas'ud kembali ke tanah air. Begitu juga hubungannya dengan Syaikh Ismail Zain dari Yaman. Syaikh Mas'ud sering meminta pendapat mengenai soal agama kepada mufti tersebut.

Selain berguru langsung kepada para tokoh, Syaikh Mas'ud juga banyak memperdalam kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu seperti *Siraj al-Thalibin* Syaikh Ihsan bin Dahlan bin Shalih Jampes Kediri, *Is'ad al-Rafiq* Syaikh Muhammad bin Salim bin Sa'id al-Yamany, *Fatawa Kubra Fiqhiyah* Ibnu Hajar al-Haitami, *al-Hawi li al-Fatawa* Jalaluddin al-Suyuthi, *Bughyah al-Murtasyidin* Sayyid Abdurrohman bin Muhammad al-Hadhrani, *Fath al-Mu'in* Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fath al-Jawwad* dan *al-Fatawa al-Haditsiyah* Ibnu Hajar al-Haitami, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* Syamsuddin al-Anshari yang dikenal dengan Imam al-Ramli yang merupakan *syarh* (uraian) bagi kitab *Minhaj al-Thalibin* karya Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya al-Nawawi, *Nihayah al-Zain* dan *Kasyifatus Saja* Syaikh Nawawi al-Bantani, dan lain-lain. Karena kecerdasannya, Syaikh Mas'ud dijuluki sebagai "*Faqih Zamanih*" (ahli fiqh pada zamannya) oleh para tokoh ulama di Indonesia. (Washil & Azam, 2009:207)

Jika melihat sejarah perjalanan ilmiah Syaikh Mas'ud di atas, dapat disimpulkan bahwa beliau memiliki pemikiran yang bercorak madzhab yang lebih dominan pada Syafi'iyah. Hal ini dapat dibuktikan kemana dan kepada siapa beliau berguru dan belajar sebagaimana paparan di atas. Berdasarkan ini pula, penulis menyimpulkan bahwa pengaruh Madzhab Syafi'i dalam berbagai pemecahan dan ijtihad yang dilakukan senantiasa menjadi manhaj / metode Syaikh Mas'ud dalam bidang fiqh, khususnya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat selanjutnya.

2. Aspek Sosio-Kultural Masyarakat

Pada pertengahan abad ke-19, kondisi sosial kegamaan masyarakat Kawunganten sedang mengalami masa suram. Islam hanya sebagai pengakuan tanpa adanya perbuatan/ tindakan yang mencerminkan bahwa mereka pemeluk Islam. Selain karena

adanya gerakan pemberontakan DI/TII juga dikarenakan masih jarangya lembaga pendidikan keagamaan yang ada. Kondisi ini terus berlanjut hingga awal tahun 1960 M. Kondisi masyarakat mulai beransur-angsur pulih. Hal ini disebabkan sikap pemerintah mulai lunak terhadap umat Islam dan kembalinya kesadaran masyarakat akan pokoknya suatu pendidikan agama. Dalam hal ini, Syaikh Mas'ud membuka jalan terang bagi masyarakat diantaranya gagasan dan idenya untuk membangun sarana pendidikan formal mulai dari MI, SMP hingga SMA yang mana pada awalnya hanya orang-orang tertentu yang memiliki fasilitas dan akses yang terjangkau untuk mendapatkan pendidikan umum di sekolah-sekolah formal. Bahkan bukan hanya itu, Syaikh Mas'ud sendiri membuka pondok pesantren bagi masyarakat dan santri-santri yang secara antusiasnya untuk mendapat pelajaran agama Islam dari beliau.

Keinginan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama khususnya hukum Islam, masyarakat Kawunganten dibenturkan dengan berbagai literatur/ kitab yang kebanyakan literatur/ kitab agama tersebut menggunakan bahasa Arab, yang kini dikenal dengan istilah 'kitab kuning'. Melalui pengajian-pengajian yang dibuka oleh Syaikh Mas'ud merupakan jawaban kebutuhan masyarakat. Lagi pula ia termasuk salah satu tokoh yang dianggap mampu dan cakap dalam hal itu. Yang menjadi dasar dalam pengajian kitab kuning adalah bagaimana kitab kuning sebagai pedoman pengamalan agama dapat dipahami oleh masyarakat yang masih awam pada umumnya.

Syaikh Mas'ud dalam setiap pengajian yang dilakukan, ia tak lupa untuk membuat catatan-catatan sebagai acuan dalam menyampaikan materi pengajian kepada santri dan masyarakat umum. Kebanyakan catatan-catatan tersebut membahas masalah fiqh dengan konteks umum. Penguasaan dalam ilmu tata bahasa kitab kuning yang kebanyakan berbahasa Arab terbilang sangat mendalam, sehingga mendorong Syaikh Mas'ud memiliki catatan-catatan yang dibuat dengan bahasa Arab yang kemudian oleh Gus Hazim selaku penyusun menyusun ulang menjadi sebuah kitab *Masail Syatta*. Dengan lahirnya kitab ini, tentu saja memberi manfaat yang sangat besar bagi khalayak masyarakat yang ingin memperdalam ilmu agama khususnya di bidang fiqh/ hukum syariat Islam. Dengan disusunnya sebuah kitab berbahasa Arab tersebut diharapkan dapat dipahami oleh masyarakat yang lebih luas.

Begitu besar pengaruh Syaikh Mas'ud dalam masyarakat Kawunganten. Bukan hanya sebagai kyai pesantren (Arifi, 2010:162) yang terbukti memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan pendidikan, ia juga ditempatkan sebagai tokoh sentral dalam

pemenuhan kebutuhan mereka dalam memecahkan persoalan dalam agama. Perannya dalam ruang lingkup pesantren, beliau mampu menjadi aktor utama dalam proses transmisi keilmuan dan pembinaan nilai-nilai ajaran agama Islam kepada santri-santrinya. Dalam pengembangan dakwah Islam, ia bergabung aktif dengan organisasi Nahdlatul Ulama (NU).

Sejak Syaikh Mas'ud kembali ke Kawunganten, ia mendapat sambutan hangat selain dari masyarakat setempat, ia juga mendapat dukungan terhadap keberlangsungan organisasi kemasyarakatan yang berbasis keagamaan di Kabupaten Cilacap. Dengan tujuan mengabdikan diri untuk menjunjung tinggi agama, Syaikh Mas'ud menunjukkan eksisnya dalam bidang dakwah dan ia pun juga aktif dalam NU Cabang Cilacap.

Sebagai Kyai NU, sebagaimana dikatakan oleh Qomar (2002:53), setidaknya ada tiga corak yang harus dimiliki. *Pertama*, adalah corak legal formal (yakni hukum fiqh yang digunakan pada umumnya bersumber pada pendapat ulama yang diakui otoritasnya, khususnya empat ulama madzhab). *Kedua*, adalah pragmatis dan teknis (benar-benar dapat memahami struktur masalah yang dihadapi). *Ketiga*, adalah fatwa sebagai produk hukum fiqh merupakan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi, alias tidak sekedar menegaskan kedudukan hukum dan kewajiban mentaatinya. Ada ciri lain yang khusus yakni *faqih fi mashalih al-khalqi* yang berperan sebagai motivator dan pemberi inspirasi bagi masyarakat serta dapat mempengaruhinya dinamika yang tinggi dalam meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya. Dalam hal ini, Syaikh Mas'ud merupakan figur yang bergerak mengikuti corak tersebut di atas.

Terkhusus dalam NU sendiri, beliau sangat menonjol khususnya dalam bidang kajian keilmuan yang dalam NU dikenal dengan nama Lembaga Bahtsul Masail (LBM). Bahtsul masail secara harfiah berarti pembahasan berbagai masalah yang berfungsi sebagai forum resmi untuk membicarakan *al-masail al-diniyah* (masalah-masalah keagamaan) khususnya yang berkaitan dengan *al-masail al-fiqhiyah* (masalah-masalah fiqh). Karena memang dari persepektif ini masalah fiqh termasuk masalah yang *khilafiyah* (kontroversial) karena jawabannya bisa berbeda pendapat. (Fadeli & Subhan, 2008:35-36).

Karakteristik Pemikiran Fiqh Syaikh Mas'ud

Pemikiran fiqh Syaikh Mas'ud dalam kitab *Masail Syatta* adalah sebuah keberhasilan beliau dalam usahanya untuk menghendaki kebenaran dalam beragama. Dari awal dimulainya tujuan ini, Syaikh Mas'ud beranggapan bahwa pendekatan pada

tujuan kebenaran dari segala perbuatan akan melahirkan sebuah keyakinan pada hakikat tujuan kebenaran itu. Agar konsep-konsep fiqh secara komprehensif diterima sebagai jalan kebenaran, maka Syaikh Mas'ud melakukan pendekatan natural-formalistik dengan cara mendekatkan pada teks-teks Islam klasik yang berpola madzhab agar dapat mengantarkan kepada penghayatan mendalam atas pengamalan ajaran Islam.

Kitab *Masail Syatta* ini terdiri dari 2 jilid yang menjelaskan total keseluruhan masalah berjumlah 394 masalah dari berbagai persoalan agama yang mayoritas keterkaitannya dengan bidang fiqh. Dapat dilihat dari persentase persoalan fiqh dalam kitab ini adalah akidah (1,3%), akhlak (6,1%), tasawuf (2,3%) dan hukum syariat / fiqh (90,4%). Keseluruhan isi kitab tersebut disusun secara sistematis ke dalam 42 bab yang mencakup pada pembahasan Syaikh Mas'ud yang lebih dominan di bidang fiqh sehingga tidaklah salah jika kitab *Masail Syatta* ini adalah kitab yang menunjukkan karakter dari penulisnya yang menonjol dalam bidang fiqh.

Dalam materi ushul fiqh, misalnya kita menemukan materi yang berhubungan tentang kedudukan akal dan wahyu dalam hukum Islam, konsep *ta'aquli* dan *ta'abudi* dan sudah tentu konsep *maqashid al-syari'ah* yang mengarah pada filosofis disyariatkan hukum Islam. Dari ketiga materi kajian ini sudah dapat diduga, bahwa beliau ingin mengantarkan santri dan masyarakatnya untuk memahami secara proporsional peran akal dan dalam memahami teks suci (Al-Qur'an dan Sunnah) dan bagaimana dapat membuat pengelompokan hukum Islam yang masuk pada ranah '*given*' atau '*taken for granted*', yang dogmatis, di satu sisi dan mana yang terbuka pada penalaran akal di pihak lain. gagasan ini menjadi *starting point* untuk membuka wacana hukum Islam yang rasional. Dalam membahas pemikiran fiqh, beliau selalu mengacu pada pemikiran ahli hukum Islam dari Cordoba, Abu Ishaq al-Syatibi.

Mencermati kecenderungan pemikiran Syaikh Mas'ud yang menghubungkan fiqh dengan realita sosial, seperti diuraikan sebelumnya, mestinya pemikiran beliau terapkan dalam berbagai fatwa dan analisis hukumnya dalam kitab *Masail Syatta* ini. Untuk itu perlu dilihat pemikiran dalam fatwa-fatwa beliau. Sejauh penulis teliti dalam kumpulan fatwa-fatwa beliau lebih banyak ditemukan pada kitab *Masail Syatta* ini, karena merupakan risalah-risalah yang dibuat selama beliau menetapkan hukum-hukum Islam dan telah disusun menjadi sebuah kitab seperti ini. Kalau boleh diklasifikasikan, analisis beliau ini berada pada posisi fatwa dan qadla. Artinya, cara berfikir hakim dinilai oleh beliau dalam bentuk fatwa dan *ta'liqat* (ulasan).

Fatwa dan qadla merupakan dua kegiatan yang sama-sama menyelesaikan masalah yang diajukan kepada mufti atau qadli. Di antara ciri yang menonjol dari kedua kegiatan itu adalah adanya respons terhadap kasus yang dipersoalkan. Tentu karena kasuistik sifatnya, kondisi sosial, ekonomi, budaya bahkan politik dari masyarakat akan berpengaruh terhadap penyelesaian masalah yang diajukan itu. Sedangkan perbedaan di antara keduanya terletak pada mengikat atau tidaknya. Putusan pengadilan tentu mengikat bagi para pencari keadilan, sedangkan fatwa tidak demikian. Itulah sebabnya kedudukan tulisan Syaikh Mas'ud ini hanya bersifat memperluas wawasan dari para pembacanya, termasuk bagi hakim di peradilan agama.

Sepanjang yang dapat dipahami dari kitab *Masail Syatta* ini, dapat dilihat karakteristik atau ciri dan kecenderungan dalam menyelesaikan persoalan fiqh sebagai berikut:

1. Mengacu kepada Maqashid Al-Syari'ah

Konsisten menerapkan teori tujuan hukum dan konsep kemaslahatan yang diwujudkan dalam terpeliharanya panca jiwa' syariah (*al-kulliyat al-khams*) yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari lima unsur utama dalam kitabnya hanya menerapkan prinsip menjaga agama, keturunan dan harta sebagai inti sekaligus pisau analisisnya. Sebab yang dibahas didominasi oleh ibadah, *munakahah* dan *muamalah*.

Dasar penerapan konsep maqashid al-syari'at selain menjadi dasar memecahkan persoalan sosial, tampaknya juga mampu menunjukkan bahwa fiqh Syaikh Mas'ud ini digunakan adalah hasil istinbath yang berujung pada tujuan diberlakukannya suatu penetapan hukum terhadap persoalan tersebut. Misalnya dalam kasus tagihan pajak bagi orang wajib pajak yang telah meninggal dunia. Syaikh Mas'ud menegaskan bahwa pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat yang telah terdaftar sebagai orang wajib pajak yang mana hasil pajak tersebut diperuntukkan bagi kemaslahatan umum di negaranya. Termasuk di dalamnya, pajak digunakan untuk memberi sandang dan pangan bagi orang miskin, membayar pegawai negara yang bertugas menegakkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, membayar kebutuhan pembangunan dan fasilitas masyarakat dan lain sebagainya. Maka dari itu pajak adalah suatu kewajiban bagi masyarakat yang tujuannya untuk kemaslahatan bersama. Dalam hal ini, jika ada seseorang memiliki tagihan pajak yang belum dibayar maka tetap menjadi tanggung jawab dirinya dan ahli warisnya jika ia telah meninggal dunia. Syaikh Mas'ud mengilahkan masalah ini dengan kewajiban dalam membayar hutang.

Persoalan-persoalan yang diangkat oleh Syaikh Mas'ud yang berkenaan dengan adat/kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat pada umumnya adalah kebiasaan bersalaman (*mushafahah*) usai shalat fardhu. Hal dianggap sebagai amalan yang mubah. Dalam zaman Rasulullah SAW bersalaman tidak dilakukan setiap selesai shalat, melainkan saat bertemu di antara kaum muslimin. Dalam kitab *Fatawa al-Haditsiyah* dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Haitami bahwa bersalaman setelah selesai shalat hukumnya adalah bid'ah yang mubah. Di samping itu, tujuan bersalaman tersebut ialah mengambil keutamaan dari bersalaman yang mengandung do'a berupa ampunan. Hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a. mengajarkan bahwa siapa saja yang bertemu kemudian bersalaman, tidak lain ia akan diampuni diantara keduanya sebelum keduanya berpisah.

Dalam kaidah fiqh dikenal dengan kaidah "*al-umuru bi maqashidiha*" (segala urusan tergantung pada tujuannya). Kaidah ini menghendaki agar kita dalam beramal didasari oleh niat *lillahi ta'ala*, niat mendekatkan diri kepada dan karena Allah SWT. Bagaimanapun bagus suatu amal perbuatan, jika didasari niat buruk, maka amalnya akan rusak di sisi Allah SWT. Contoh kasus dalam program Keluarga Berencana (KB). Syaikh Mas'ud menuturkan dalam masalah pengobatan untuk mencegah kehamilan bahwa hal ini tidak boleh dan haram, sama keterangannya dalam Keputusan Mukhtamar NU Ke-13 yang diselenggarakan di Menes Banten pada tanggal 12 Juli 1938 M (Mas'ud, 2013:316) bahwa keputusan ini diambil dari keterangan kitab *Talkhis al-Murad* "Syaikh Ibn Abdussalam dan Ibn Yunus berfatwa bahwa bagi wanita tidak halal menggunakan obat pencegah kehamilan walaupun dengan persetujuan suami" dan kitab *I'alah al-Thalibin* "Haram penggunaan perkara yang mencegah kehamilan".

Berlainan dengan pengobatan dengan tujuan untuk mengatur kehamilan. Dalam kasus ini, Syaikh Mas'ud (2013:310) menyatakan dalam kitab ini dengan fatwanya:

"Penggunaan obat untuk memperlambat kehamilan dengan tidak ada hajat maka makruh. Namun, jika ada hajat seperti mendidik anak maka boleh dan tidak makruh".

Penggunaan obat yang dimaksud di atas tidak berkaitan dengan menggugurkan kandungan sebagaimana yang dikatakan dalam kitab *al-Tahrir* bahwa tidak adanya larangan mencari sebab dalam menggugurkan kandungan yang telah sampai batas ditiupkannya ruh (waktu 120 hari). Dengan kata lain hukum menggugurkan kandungan adalah haram mutlak. Adapun dalam hal menunda/ memperlambat kandungan hal ini

berbeda dengan pengguguran kandungan maka Syaikh Mas'ud menyatakan tidak haram tetapi makruh, namun meskipun demikian diperbolehkan jika ada hajat/ kebutuhan tertentu. Selama ada hajat tersebut maka dalam memperlambat kandungan hukumnya diperbolehkan. Dalam kitab *Ahkam al-Fuqaha* mengambil dari *Hasyiyah Syibramallisi* Juz III halaman 416 menyebutkan bahwa diperbolehkannya memperlambat kehamilan secara implisit menunjuk pada makna program Keluarga Berencana (KB) yang telah berjalan di masyarakat di Indonesia. Penggunaan obat KB dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau adanya kekhawatiran banyaknya dosa sebab banyaknya anak keturunan atau khawatir tidak bisa mencukupi kebutuhan anak dan lain-lain maka hal ini diperbolehkan. Syarat yang ditawarkan Syaikh Mas'ud ini berarti mendukung terhadap prakteknya program KB yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Diperbolehkannya program ini juga karena didasarkan pada hukum 'azl. Dalam kondisi darurat seperti ini, maka berlaku kaidah fiqh:

إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهَا ضَرَرًا بِإِزْتِغَابِ أَخَفِّهِمَا مَفْسَدَةً

Jika dua *mafsadat* bertentangan, maka yang diperhatikan adalah yang paling berbahaya dengan melakukan yang kecil resikonya." (As-Suyuti, Tth:62)

Syaikh Mas'ud juga menganggap bahwa pengobatan dilakukan dengan siapa saja dan apa saja dengan syarat dapat mendatangkan manfaat bagi yang membutuhkan pengobatan tersebut. Pengobatan bisa dilakukan dengan meminta pertolongan dokter baik dari kalangan muslim maupun non muslim dan dengan bantuan obat yang berasal dari najis maupun memabukan asalkan dengan tujuan pengobatan maka masih diperbolehkan. Hal ini melihat pada pertimbangan kemaslahatan yang diperoleh lebih besar daripada mudharat yang ditimbulkan. Berbeda jika akan mendatangkan mudharat/ mafsadat maka itulah yang menyebabkan pengobatan menjadi tidak boleh bahkan haram sekalipun dilakukan oleh dokter muslim atau menggunakan obat yang jelas halal dipakai. (Mas'ud, 2013:310)

Juga mempertimbangkan adat, jika masuk wilayah *hajjiyat* dan *tahsiniyat*. Contoh dalam pembagian harta bersama yang didasarkan pada tradisi atau adat masyarakat. Di lingkungan Jawa dikenal dengan istilah harta "gono-gini" yaitu harta campuran yang dihasilkan oleh suami dan istri yang tidak dibedakan. Hasil muktamar NU ke-1 telah dahulu membahasnya dengan ketentuan jika harta tersebut dapat dibedakan maka masing-masing memperoleh bagian sesuai dengan usahanya, dan jika tidak bisa dibedakan maka keduanya berdamai. Sedangkan Syaikh Mas'ud sendiri memberikan

tambahan referensi pendapat dalam kitab *Bughyat al-Murtasyidin* (al-Khadrami, 1994:261) menunjukkan bahwa harta gono-gini adalah merupakan persoalan yang perlu dipecahkan. Harta yang dimiliki oleh seseorang harus selamat dari hal-hal yang mengubah pada status hukum pada harta tersebut, termasuk dalam harta campuran ini harus diselesaikan dengan pembagian harta dengan jelas barulah kemudian dapat digunakan oleh pemiliknya jika ia masih hidup atau sebagai harta peninggalan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya jika pemiliknya wafat. Dengan kata lain, fiqh yang diangkat ada kaitannya dengan pendekatan *maqashid al-syari'at* dalam hal menjaga harta kekayaan (*hifdz al-mal*).

2. Bercorak Komparatif

Model ini sudah tidak asing lagi. Berbagai literatur fiqh disajikan dalam bentuk studi perbandingan dengan memperhatikan apa yang menjadi inti persoalannya (*mansya' al-khilaf*). Kitab *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd dianggap sebagai kitab pertama yang disajikan dalam bentuk perbandingan madzhab ini. Setelah itu bermunculan berbagai kitab fiqh yang bercorak *muqarranah* ini. Salah satu yang sering dikutip oleh Syaikh Mas'ud adalah kitab *al-fiqh 'ala al-madzahib al-arba'ah* karya Abdu al-Rahman al-Jaziri, *fiqhu al-Sunnah* karya Sayid Sabiq, dan kitab *al-Fiqh al-Islami wa adilatuh* karya Wahbah al-Zuhaili.

Upaya untuk membangun fikih lintas madzhab terlihat jelas dalam analisis Syaikh Mas'ud terhadap berbagai masalah dalam kitab ini. Adakalanya ia mengungkapkan pendapat ahli fiqh dari berbagai madzhab secara *qauli* tapi juga terkadang ia mengungkapkan pendapat mereka secara *manhaji*. Terhadap kedua cara ini akhirnya beliau harus memberikan semacam preferensi atau *tarjih*, mana di antara pendapat para fuqaha terdahulu yang dapat diterima dan dijadikan sebagai pendapat yang terpilih. Namun kelihatannya, cara tarjih yang dilakukan mempunyai 'kelebihan' dibandingkan dengan cara tarjih ahli fiqh lainnya. salah satu kriteria tarjih yang digunakan adalah sejauh mana pendapat itu mengacu pada *maqashid al-syariah*. Jika melihat adanya pendapat fuqaha yang bertentangan dengan kemaslahatan dan tujuan syariat, maka boleh memilih pendapat yang lain selama sejalan dengan tujuan syariat. Beliau mentahrij pendapat 4 madzhab (Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hanbali) yang sependapat dengan beliau karena lebih sesuai dengan tujuan syariat. Contoh dalam kasus bid'ah misalnya penggunaan *speaker* yang digunakan oleh masjid. Syaikh Mas'ud memandang pada zaman modern seperti sekarang ini, penggunaan *speaker* adalah sebuah kemaslahatan bagi syiar agama.

Implikasi yang dapat dilihat, *speaker* dapat dijadikan perangkat dakwah yang lebih efektif termasuk dalam penggunaannya untuk tadarus atau dzikir lainnya yang dapat menggugah hati untuk berdzikir (mengingat) kepada Allah SWT. Sehingga meskipun pada masa Rasulullah SAW belum pernah ada, untuk saat ini penggunaan *speaker* akan mendatangkan maslahat yang lebih besar. (Mas'ud, 2013:321-325)

Persoalan bid'ah merupakan pembahasan yang pokok dalam kitab ini. Perdebatan dengan Syaikh Mahmud Cirebon tentang bid'ah sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya menunjukkan komitmen Syaikh Mas'ud dalam pendapatnya yang lebih menekankan pada *maqashid al-syari'at*. Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh ulama NU dalam menetapkan ketentuan fiqh yang berkembang di masyarakat dengan melihat adanya pengaruh yang signifikan dalam mempertahankan tradisi Islam yang lebih dahulu dikembangkan oleh pendahulunya. Hanya saja perlu mengeluarkan beberapa pendapat yang *marjuh* dan sesuai dengan tujuan yang dimaksud.

3. Menggunakan pendekatan *ta'abudi* dan *ta'aqquli*

Seperti Syatibi, Syaikh Mas'ud membedakan materi hukum dalam Islam menjadi dua kelompok, *ta'abbudi* dan *ta'aqquli*. Menurut Syatibi suatu tindakan atau peristiwa digolongkan *ta'abbudi* apabila termasuk peristiwa yang *given* atau *taken for granted* dan lebih bersifat ritual (*mujarrad al-khudlu' wa al-tadzallul*). Kelompok ini tidak termasuk ranah yang membutuhkan akal manusia. Sementara yang *ta'aqquli* lebih bersifat rasional (*ma'qulat al-ma'na*) dan dapat dilacak apa alasan hukum (*'illat*) yang terkandung dalam peristiwa tersebut. Atas dasar teori ini kemudian Syatibi membuat kesimpulan "*al-Ashlu fi al-Ibadah al-ta'abbud duna al-iltifat ila al'ma'ani, wa al-ashlu al-'adat al-iltifat ila al'ma'ani* (pada dasarnya aspek ibadah bersifat ta'abudi tanpa harus diketahui apa makna dan illatnya, sedangkan dalam bidang muamalah terbuka untuk dikaji makna dan illatnya). (Effendi, 2004:522)

Lebih jauh Syaikh Mas'ud menjelaskan bahwa berdasarkan teori di atas, 'illat dalam masalah-masalah ibadah tidak berlaku efektif. 'Illat dalam ibadah tidak lebih dari manfaat atau hikmah saja dan tidak ada pengaruhnya terhadap penetapan hukum. Sedangkan dalam kasus muamalah, illat bersifat efektif dan harus dijadikan dasar dalam penetapan hukum.

Tentu tidak berarti kaidah di atas bersifat hitam putih, karena ada aspek ibadah yang berdimensi muamalah atau sebaliknya. Misalnya saat membahas akad nikah via telepon. Hanafi cenderung memasukkannya dalam kelompok *ta'aqquli*, sedangkan Syafi'i

termasuk *ta'abbudi*. Dapat diduga kesimpulan hukum dari dua kelompok soal sah dan tidaknya akan berbeda. Menurut Hanafi, pernikahan dengan menggunakan alat telepon hukumnya sah, sedangkan menurut Syafi'i pernikahan tersebut hukumnya tidak sah. (Effendi, 2004:523) Dalam kasus ini, Syaikh Mas'ud menerangkan dalam kitab ini dengan fatwanya bahwa pernikahan dengan telepon itu tidak sah. Ini menunjukkan fatwanya mengikuti pendapat Syafi'i dengan menuturkan pendapat Syarqawi dalam *I'annah al-Thalibin* disebabkan karena tidak adanya kesaksian dari aqad serah terima dimana disyaratkan dalam penyaksian tersebut harus dilihat langsung oleh saksi. (Al-Dimyati, Tt:255)

Menurut penulis, Syaikh Mas'ud adalah sosok ulama yang sangat memperhatikan dalam masalah yang menyangkut etika dalam beribadah, apalagi dalam tata cara membaca Al-Qur'an. Persoalan *ta'abbudi* dianggap sangat penting sehingga dalam kitab *Masail Syatta* ini masail yang berhubungan dengan Al-Qur'an dijelaskan lebih banyak. ini menunjukkan adanya penekanan terhadap *ihtiyath* (sikap kehati-hatian) pada hal-hal yang berkaitan dengan soal ibadah. Misalnya, kebiasaan dalam kegiatan tahlil yang biasa dilakukan oleh masyarakat muslim adat Jawa dengan membaca tasbih dan surat Al-Ikhlas menggunakan lagu yang kadangkala sering ditemukan adanya kesalahan dalam *makhraj* dan *tajwid*-nya. Syaikh Mas'ud menunjukkan ketidaksetujuan dalam pembacaan tersebut.

Sikap kehati-hatian dalam ber-*istinbath* juga dapat diungkapkan dalam adanya masa 'iddah bagi laki-laki yang ditinggal wafat atau bercerai dengan istrinya. Memang dalam dasar hukumnya tidak ada 'iddah bagi laki-laki, melainkan hak tersebut ada bagi perempuan yang ditinggal suaminya. Namun, dengan ketekunan beliau dalam menggali dalil fiqh, ternyata 'iddah juga berlaku pada laki-laki ketika dalam 2 keadaan, yaitu *pertama*, jika setelah mentalak istrinya dengan talak raj'i namun ia hendak menikahi wanita lain yang tidak boleh dikumpulkan antara istri pertamanya dan kerabat wanitanya seperti saudara wanita (kandung) dari istri pertamanya, bibinya, atau anak perempuan saudaranya dan *kedua*, mentalak salah satu dari keempat istrinya dengan talak raj'i namun ia hendak menikahi wanita yang kelima. Oleh karenanya boleh menikahi wanita lagi setelah habis masa 'iddahnya.

Metode Istinbath al-Ahkam (Ijtihad) Syaikh Mas'ud

Dalam hal ini, penulis akan menjelaskan langkah-langkah dalam beristinbath hukum Syaikh Mas'ud. Penulis di sini membagi ke dalam dua aspek yaitu aspek persiapan

dan aspek prosedur.

Sebelum melakukan istinbath hukum dalam fiqh, yang dilakukan Syaikh Mas'ud terlebih dahulu adalah memahami dan mentelaah secara seksama terhadap pokok permasalahan fiqh yang dihadapi, kemudian mengumpulkan sumber-sumber informasi dan identifikasi masalah fiqh tersebut. Sumber informasi dan identifikasi masalah yang dimaksud berasal dari kitab-kitab referensi / rujukan dan objek yang dikaji. Barulah kemudian dilakukan penetapan hukum terhadap pokok persoalan fiqh yang ada.

Referensi atau kitab rujukan yang digunakan Syaikh Mas'ud beragam. Namun, keanekaragaman kitab referensi, tampak didominasi oleh kitab-kitab karya ulama' Syafi'iyah. Kitab-kitab tersebut adalah: *Syarah al-Manhaj*, karya Syaikh al-Islam Abu Yahya Zakariya al-Ansari al-Syafi'i (826-926 H/1423-1520 M), *Al-Mughni*, karya Syaikh Khatib Sharbini (w. 977 H), *Al-Tuhfah*, karya Syaikh Ibn Hajar al-Haitami (w. 973 H), *Al-Nihayah*, karya Syaikh Jamal al-Ramli (w. 1004 H).

Selain kitab-kitab di atas, Syaikh Mas'ud juga mengutip dari kitab-kitab, seperti: *Al-Majmu'*, karya Imam al-Nawawi, *Ihya' 'Ulum al-Din*, karya Imam al-Ghazali (450-504 H/1058-1111 M), Pendapat para ulama lain dalam bentuk *matan*, *syarah* dan komentar-komentar lain, seperti: *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib*, *Hasyiyah al-Bakri 'ala Fath al-Mu'in*, *Hasyiyah al-Jamal 'ala al-Manhaj*, *Hasyiyah al-Syarqawi 'ala al-Tahrir*, *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Iqna'*, *Hasyiyah al-Qalyubi 'ala al-Mahalli*, *Hasyiyah Ibnu Qasim* dan *Hasyiyah al-Syarwani 'ala al-Tuhfah*, *Hasyiyah al-Tarmasi 'ala al-Manhaj*, *Fatawa al-Nawawi*, *Fatawa Syaikh al-Islam Zakaria al-Anshari*, *Fatawa Ibnu Hajar al-Fiqhiyyah* dan *al-Haditsiyah*, *Fatawa al-Ramli*, *Fatawa Husain*, *Fathul Qadir* dan *al-Taisir* (keduanya *Syarh al-Jami' al-Shaghir*).

Objek kajian dari istinbath hukum adalah berupa hukum syara' yang secara teoritik sebagai ketentuan Allah untuk memberikan penilaian terhadap perbuatan manusia yang terkena beban hukum (*taklif*). Ketentuan hukum Allah ini meliputi hukum wajib/ fardhu, haram, sunnah (*mandub/ nafl*), makruh dan jaiz (mubah). Jika hal ini dikaitkan dengan penilaian terhadap ibadah *mahdhah*, maka ketentuan hukum yang muncul adalah ketentuan *ada'* (tepat waktu) dan *qadla'* (tidak tepat waktu), atau sah dan batal.

Objek yang menjadi fokus penelitian Syaikh Mas'ud dibidang fiqh bermacam-macam. Dimulai dari masalah fiqh yang menyangkut ibadah *mahdzah*, hingga masalah sosiologi hukum Islam dan budaya lokal yang aktual pada waktu itu. Masalah-masalah

yang dibahas dan dicari hukumnya, umumnya merupakan kejadian (*waqi'ah*) baik yang dialami oleh masyarakat Kawunganten dan sekitarnya maupun yang dialami oleh anggota Nahdlatul Ulama yang disampaikan kepada Syaikh Mas'ud dalam pengajian atau forum bahtsul masail. Jika dilihat dari susunan daftar isi dalam kitab *Masail Syatta* persoalan fiqh yang dibahas tersebut secara sistematis mencakup beberapa komponen: ibadah, *mu'amalah*, dan munakahah, dari ibadah *mahdzah* hingga masalah ekonomi, sosial, budaya yang bersinggungan dengan agama.

Pengertian *istinbath al-ahkam* di masa Syaikh Mas'ud, sebenarnya bukan mengambil langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan Hadits, akan tetapi hanya memberlakukan secara dinamis pendapat hukum para fuqaha' dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Sebagaimana telah diketahui bahwa pada masa akhir abad ke-19, *istinbath* dalam pengertian menggali secara langsung dari al-Qur'an dan al-Hadith yang cenderung ke arah ijtihad, dapat dipastikan tidak mungkin dilakukan, karena adanya banyak keterbatasan. Mengatasi hal tersebut, maka *istinbath* dalam pengertian hanya men-*tahbiq*kan dan meng-*ilhaq*-kan itulah, yang dapat dilakukan oleh pemikiran Syaikh Mas'ud, termasuk beliau sendiri.

Meski demikian adanya, dalam memahami dan menilai lebih mendalam pendapat-pendapat Syaikh Mas'ud dari sudut pandang syar'i, semestinya diperlukan analisis *ushuliyah* (*ushul fiqh*) secara cermat terhadap proses perumusan pemikiran beliau. Ternyata, penelitian ke arah ini tidak mudah dilakukan. Selain karena kitab kuning dalam hal ini adalah fiqh yang dalam pemaparannya jarang menyertakan *manhaj al-fikr* dan kerangka *ushul fiqh* yang digunakan, juga secara praktis *Masail Syatta* sekedar menyajikan sebuah keputusan hukum yang dianggap sudah final dengan sedikit penjelasan mengenai sandaran *naqli*-nya yang diambil dari beberapa rujukan kitab yang telah mu'tabar.

Menebak model *istinbath* yang digunakan, barangkali penting diperhatikan cara yang dilakukan dalam menyampaikan produk hukum bahwa pegangan dalam berfiqh menganut pada salah satu empat madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Hampir dapat dipastikan bahwa apa yang dijadikan fatwa, petunjuk dan keputusan hukum yang dikeluarkan Syaikh Mas'ud dalam *Masail Syatta* ini selalu bersumber dari madzhab Syafi'i. Namun terkadang dalam keadaan tertentu berpaling ke madzhab lain. Hal ini sebagaimana Syaikh Mas'ud membahas dalam *Masail Syatta* bahwa berpaling pada madzhab lain diperbolehkan menurut pendapat yang shahih dengan alasan tertentu.

Syaikh Mas'ud dalam menetapkan keputusan hukum fiqh dalam kitab *Masail Syatta* ini, bisa dikatakan bahwa ia menggali kembali pada *istidlal* hukum atas pendapat-pendapat ulama *fuqaha* madzhab Syafi'i. Melihat dari produk hukum yang dihasilkan merupakan jerih payahnya dalam pemahaman dan penalaran terhadap pendapat yang telah disampaikan di dalam kitab-kitab mu'tabar (*al-kutub al-mu'tabarah*). Persoalan fiqh yang dikembangkan Mas'ud menyangkut adat kebiasaan oleh para ulama yang kebanyakan diperluas oleh pendapat mereka dalam madzhab Syafi'i. Dari metode yang disampaikan oleh Syaikh Mas'ud berkaitan dengan *istinbath* hukum yang *ikhtilaf* perbedaannya hanya terletak pada tataran penggunaan saja. Sedangkan bentuk dan metodenya sama.

Pengaruh Pemikiran Syaikh Mas'ud

Sebagai pesantren yang didirikan oleh Syaikh Mas'ud pada abad ke-19 di Cilacap yaitu Pesantren Al-barokah tepatnya di Desa Kawunganten Lor Kecamatan Kawunganten, tampaknya juga mengikuti tradisi keilmuan yang berkembang di Jawa. Meskipun demikian dalam beberapa hal, pesantren Al-barokah memperlihatkan kekhasan tersendiri jika ditinjau dari umumnya pesantren pada zamannya, baik dari aspek kurikulum maupun sistem pengajarannya.

Dari aspek kurikulum, pesantren Al-Barokah menekankan disiplin syariah dalam tradisi keilmuan Islam tradisional. Meskipun demikian tidak menafikan adanya disiplin keilmuan Islam yang lain, seperti akidah dan tasawuf. Syaikh Mas'ud sangat populer sebagai sosok yang alim dalam bidang fiqh, sehingga meski usianya yang masih terbilang muda saat itu, ia dijuluki dengan sebutan "syaikh". Kealimannya di bidang fiqh ini terlihat sejak masih berada di pesantren Kediri untuk menuntut ilmu hingga akhirnya kembali ke kampung halamannya, ia banyak diburu oleh santri yang mereka minat memperdalam keilmuan Islam khususnya di bidang fiqh. Pesantren Al-Barokah memiliki basis fiqh yang tinggi, sehingga dapat dikatakan jika ingin memperdalam ilmu fiqh, bergurulah dengan Syaikh Mas'ud Kawunganten.

Kitab-kitab yang diajarkan di pesantren Al-Barokah adalah kitab-kitab yang sebenarnya tidak berbeda jauh dengan pesantren-pesantren lain. hanya saja, dimanapun itu pesantren akan memandang pada pengasuh yang mendirikan dan mengarahkan pada pengajaran keilmuan Islam yang diselenggarakan. Kitab-kitab yang diajarkan tidak hanya kitab kuning yang ditulis oleh ulama Timur Tengah, bahkan yang dipelajari yang

merupakan produk ulama Nusantara juga banyak. Sebagai *faqih zaman*, Syaikh Mas'ud melahirkan pesantren yang memiliki disiplin keilmuan Islam tradisional yang khas. Dengan lahirnya kitab *Masail Syatta* ini merupakan bukti untuk memperlihatkan pesantren memiliki kemapanan dalam keilmuan Islam khususnya dalam bidang fiqh.

Dalam konteks pesantren dari sistem pendidikan, pesantren Al-Barokah menerapkan tahapan pendidikan sebagaimana pesantren lainnya. Dalam hal ini, kitab *Masail Syatta* sebagaimana di bab sebelumnya merupakan manifestasi tradisi keilmuan Islam yang dapat dimanfaatkan oleh para santri baik yang masih berada di pesantren maupun yang sudah kembali ke kampung mereka. Meskipun kitab ini belum lama dapat diterbitkan, penggunaan kitab ini khususnya di pesantren Al-Barokah menjadi pokok untuk diajarkan. Terlebih bagi mereka para santri yang telah memasuki tahap pengamalan, kitab ini dijadikan bahan pokok dalam pengajaran keilmuan Islam. Tahapan ini, santri dituntut untuk mencapai pemahaman yang mendalam terhadap kandungan kitab yang tidak terbatas pada pemahaman dari segi makna, tetapi juga pemahaman dari segi maksud yang terkandung dalam kitab tersebut. Pengajian pada tahapan ini, biasanya disampaikan langsung oleh kyai atau santri seniornya secara *bandongan*. (Saifuddin, 2015:223).

Dalam konteks pengenalan fiqh dalam kehidupan nyata yang bersifat dinamis seolah-olah dengan sendirinya fiqh menemukan pendekatan kontekstual. Dalam kaitannya dengan pemikiran fiqh yang berkembang, maka tindakan-tindakan masyarakat yang mendorong terjadinya pergulatan dan perubahan pemikiran keagamaan (fiqh) baik secara santun maupun secara radikal.

Syaikh Mas'ud adalah salah satu pemerhati perkembangan fiqh. Melihat dari kisah hidupnya, ia telah membangun peradaban baru tradisi keilmuan Islam. Bukti adanya perhatian terhadap fiqh, Syaikh Mas'ud telah memainkan peran yang sangat penting bagi tradisi keilmuan Islam yang berkembang di masyarakat. Dapat dilihat dalam kitab *Masail Syatta* yang merupakan hasil pemikiran fiqh Syaikh Mas'ud Kawunganten, bahwa setidaknya adanya pelestarian pada aspek hukum Islam tradisional yang telah menjadi pedoman para ulama dalam menentukan persoalan-persoalan agama dan memecahkan problematika umat. Sebagai usaha untuk menjaga tradisi keilmuan Islam, perlu adanya metodologi dan epistemologi pemikiran fiqh yang tetap berpegang teguh pada madzhab. Hal demikian dikarenakan pada zaman sekarang berijtihad secara mutlak sangatlah sulit dilakukan. Paling tidak usaha yang dilakukan agar mendekati kebenaran yang hakiki ialah

mengikuti pada hasil para mujtahid mutlak.

Hasil pemikiran fiqh yang dilakukan Syaikh Mas'ud ini merupakan suatu manifestasi yang dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam dalam bidangnya, dan juga memperlihatkan adanya relevansi pola pikir terhadap produk hukum Islam yang telah berkembang pada realitas sosial tertentu. ketentuan-ketentuan hukum Islam sebagai produk penalaran dalam merespon keadaan sepuluh abad yang lalu setidaknya masih ada yang masih dianggap relevan dengan tuntutan saat ini. Oleh karena itu, perlu menilik kembali pada keterangan-keterangan mengenai hukum fiqh yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh lama dengan dikaitkan pada realita sekarang, yang tentunya harus melalui jenis-jenis penalaran yang tersedia dalam khazanah pemikiran ushul fiqh, seperti teori *qiyas*, *istihsan*, *maslahah*, dan *maqashid al-syari'ah*.

Melalui kitab *Masail Syatta* ini, Syaikh Mas'ud juga memperkenalkan kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh tokoh-tokoh ulama madzhab Syafi'i yang dijadikan referensi/sumber dalam penulisan kitabnya. Diantara kitab-kitab besar yang menjadi kitab standar fiqh madzhab Syafi'i adalah: *Minhaj al-Thalibin* karya Imam Nawawi, *Fath al-Wahhab* karya Syaikh Zakaria al-Anshari, *Hidayah al-Muhtaj* karya Syaikh Syamsuddin al-Ramli dan *Tuhfah al-Muhtaj* karya Ibnu Hajar al-Haitami. Dengan cara seperti ini, Syaikh Mas'ud juga dapat dikatakan memegang peran penting dalam menyebarkan fiqh ala madzhab Syafi'i di Nusantara.

KESIMPULAN

Syaikh Mas'ud merupakan sosok ulama Nahdlatul Ulama yang terkenal *faqih zaman* yang berasal dari Kawunganten Cilacap. Merupakan peninggalannya yang penting adalah kitab *Masail Syatta*, sebuah kitab berisi ulasan persoalan fiqh hasil diskusi dan bahtsul masail yang beliau lakukan. Dalam pemikiran fiqh yang dikembangkan Syaikh Mas'ud bersumber dari konsekuensi pola bermadzhab yang dianut oleh NU, yakni mengikuti salah satu madzhab empat dengan merujuk pada *kutub al-mu'tabar*. Namun referensi atau kitab rujukan tersebut lebih didominasi oleh kitab-kitab karya ulama' Syafi'iyah. Namun, peneliti melacak ada bagian yang belum/ tidak sempat dibahas dalam kitab tersebut yakni tentang *jinayah*.

Rumusan konsep pemikiran fiqh Syaikh Mas'ud dipengaruhi oleh perjalanan intelektualnya, yang banyak ditempuh dan dikembangkan di dunia pesantren dan juga dipengaruhi kondisi sosial keagamaan masyarakat yakni saat terjadinya pemberontakan

DI/TII. Ciri yang menonjol dalam pemikiran fiqh Syaikh Mas'ud adalah konstruksi pemikiran fiqh madzhab yang telah mentradisi dengan pola madzhabnya, sehingga tidak bisa terlepas dari ketergantungan kultural madzhab dan juga mengupayakan interpretasi ulang fiqh terhadap teks-teks fiqh untuk menghadapi persoalan sosial, makna bermadzhab yang tidak meninggalkan madzhab tekstual (*madzhab qauli*) baik dalam masalah klasik maupun kontemporer, selalu melakukan verifikasi terhadap ajaran yang pokok (*ushul*) maupun yang cabang (*furu'*) dan pemikiran fiqh hadir untuk pengenalan metodologi pemikiran filosofis terutama dalam masalah sosial keagamaan sebagai implementasi *al-muhafadzah 'ala qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-aslah* (melestarikan tradisi lama yang baik dan mengembangkan tradisi baru yang lebih baik).

Metode penerapan fiqh Syaikh Mas'ud ini adalah *ijtihad li al-ijtimaiyah*, yaitu proses penggalan hukum-hukum terhadap permasalahan masyarakat dengan menggunakan metode pemikiran yang merujuk pada *madzahib al-arba'ah* serta fokus pada pencapaian kemaslahatan umum. Metode ini dapat dilihat dari dua aspek: pertama, adalah perhatiannya serta kesungguhannya dalam mengumpulkan literatur fiqh sebanyak mungkin, terutama literatur/ rujukan fiqh yang terdapat dalam madzhab Syafi'i. Kedua, analisis yang dilakukan dari pendapat-pendapat terdahulu dan pandangannya terhadap pendapat sebelumnya. Pendekatan khusus yang dilakukan adalah dengan cara menguji argumen-argumen tersebut secara hati-hati, membandingkan pendapat-pendapat yang saling berbeda serta menggunakan argumentasinya dengan mendekatkan pada konsep masalah. Setidaknya ada tiga corak pemikiran fiqh lokal Syaikh Mas'ud yang dibangun yakni penekanan pada kemaslahatan umum (*maqashid al-syari'ah*), bercorak komparatif dan mengandung pendekatan *ta'abbudi* dan *ta'aqquli*.

Salah satu contoh tujuan pemikiran fiqh yang digagas Syaikh Mas'ud dalam kitab *Masail Syatta* adalah sebagai respon atas persoalan hukum bid'ah, penjelasan fiqh ibadah yang kaitannya dengan adab/ akhlak dan adat masyarakat, dan penegasan atas kebijakan hukum pemerintah misalnya dalam pajak, program Keluarga Berencana (KB) dan pengobatan. Konsep ini diproduksi dengan *pertama*, berpatokan pada teks agar tidak bergeser maknanya dari *maqashid al-syari'ah*, *kedua*, mengamati realita sosial yang merujuk pada domisili para *mukallaf* baik secara individu maupun kelompok. Pengamatan yang dimaksud adalah untuk membatasi produk hukum dari proses reduksi kepentingan dan kemaslahatan mereka sendiri dan *ketiga*, menempatkan makna teks

terhadap realitas. Ketiga unsur tersebut mengantarkan para mujtahid ke dalam tanggung jawab pembuatan hukum sesuai dengan mekanisme *istidlal* yang dibutuhkan sesuai konteks sosiologisnya.

Hasil pemikiran fiqh yang dilakukan Syaikh Mas'ud ini merupakan suatu manifestasi yang dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam dalam bidang fiqh, dan juga memperlihatkan adanya relevansi pola pikir terhadap produk hukum Islam yang telah berkembang pada realitas sosial tertentu. ketentuan-ketentuan hukum Islam sebagai produk penalaran dalam merespon keadaan sepuluh abad yang lalu setidaknya masih ada yang masih dianggap relevan dengan tuntutan saat ini. Dalam konteks pesantren, pemikiran tersebut merupakan pengembangan tradisi Islam yang dapat bermanfaat khususnya bagi santri pesantren Al-Barokah yang menjadikan materi pokok untuk diajarkan. Terlebih bagi mereka para santri yang telah memasuki tahap pengamalan, kitab ini dijadikan bahan pokok dalam pengajaran keilmuan Islam. Tahapan ini, santri dituntut untuk mencapai pemahaman yang mendalam terhadap kandungan kitab yang tidak terbatas pada pemahaman dari segi makna, tetapi juga segi maksud yang terkandung dalam kitab tersebut. hal ini juga disebabkan karena penerapan *fiqh oriented* ini diperkuat juga dengan nilai-nilai akhlak dan tasawuf.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, (Surabaya: Khalista, 2011)
- al-Dimyati, Muhammad Syatha. *I'alah at-Thalibin*, Juz III, (T.tp: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, T.th)
- al-Khadrami, Abdurrahman Ba'lawi. *Bughyah al-Murtasyidin fi Talkhish Fatawa Ba'dl al-Ulama al-Muta'akhirin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Paramuda Advertising, 2008)
- Arifi, Ahmad. *Pergulatan Pemikiran Fiqih "Tradisi" Pola Madzhab*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010)
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya: Khalista, 2007)
- as-Suyuti, Jalaluddin bin Abdurrahman. *al-Asybah wa an-Naza'ir fi al-Furu'*, (Beirut: Dar al-Fikr, T.th.)
- Bruinessen, Martin Van. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Nusantara*, cet. 3 (Bandung: Mizan, 1999)
- Darwis, Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil (Yogyakarta: LkiS, 1994)
- Effendi, M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Hadjar, Ibnu. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)

- Hamim, Thoha. (2004). *Islam & NU di Bawah Tekanan Problematika Kontemporer*. Surabaya: Diantama.
- Mahfudz, M. Sahal. (2011). "Bahtsul Masail dan Istimbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek". Pengantar dalam *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*. Surabaya: Khalista.
- Mahfudz, M. Sahal. (2004). *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LkiS.
- Mas'ud, Syaikh. (2013). *Masail Syatta*, Juz I-II. Kawunganten: T.pn.
- Mudzhar, M. Atho. (1998). *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Illahi Press.
- Nashr Farid M. Washil dan Abdul Aziz M. Azzam. (2009). *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah.
- Nawawi, Hadlari. (1996). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press.
- Qomar, Mujamil. (2002). *NU Liberal dari Tradisionalisme Ahlussunah ke Universalisme Islam*. Bandung: Mizan.
- Rahman, Jamal D. (1997). *Wacana Baru Fiqh Sosial: 70 Tahun Prof. KH. Ali Yafie*. Bandung: Mizan.
- Saifuddin, Ahmad. (2015). "Eksistensi Kurikulum Pesantren Dan Kebijakan Pendidikan". *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3, No. 1, (Mei 2015)
- Soedjono. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soehartono, Irawan. (2008). *Metode Penelitian Sosial: Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Soelaiman Fadeli dan Moh. Subhan. (2008). *Antologi NU*. Khalista: Surabaya.
- Suryabrata, Sumadi. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wahid, Abdurrahman. (1982). "Syaiikh Mas'ud Memburu Kitab". *Koran Tempo*, (18 September 1982)
- Yafie, KH. Ali. (1994). *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan.